



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Geser, 14-12-1974, NIK XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor handphone 081XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Aroa, 05-06-1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang Ojek, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth., tanggal 28 September 2020, dengan mengajukan dalil-dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagom, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fak-Fak, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX, Seri CM, tertanggal 08 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pertama, umur 10 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 25 Juli 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari;
  - b. Tergugat malas-malasan dalam bekerja;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dan Tergugat menyukai dan mengajak pacaran adik sepupu Tergugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada tanggal 29 Februari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat / Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor XXXXX, tanggal 22 September 2020;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth. tanggal 1 Oktober 2020 dan 7 Oktober 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Seri CM, tertanggal 08 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagom, Kabupaten Fak-Fak. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

## B. Saksi – Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kab. Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat yang tinggal di dekat kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Fak Fak dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali, akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
  - Bahwa Tergugat sering pulang malam, bahkan pernah tidak pulang (pulang keesokan harinya);
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kab. Seram Bagian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat yang tinggal dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa ketika di dalam rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena hasil pekerjaan Tergugat sebagai ojek hanya untuk keperluan diri sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan 25 Juli 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam sampai dini hari, malas-malasan dalam bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga puncaknya pada 29 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, kemudian keterangan yang diberikan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang kesaksiannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar sampai larut malam bahkan sampai pagi kemudian tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain dan sudah tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan rumah tangga mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangga mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan dalam perkara a quo yang terjadi adalah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum disebutkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat bisa dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yaitu melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :“Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.**, dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariani Idrus, S.ST.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Musthofa Isnianto, S.H**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mariani Idrus, S.ST.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 180.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)